

**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA  
BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NO.2078/K/PDT/2009)**

***JUDGES' INTERPRETATION OF THE APPLICATION OF STANDARD  
CLAUSES UNDER THE CONSUMER PROTECTION LAW (STUDY OF  
SUPREME COURT DECISION NUMBER 2078/K/PDT/2009)***

**Nurul Hafilda<sup>1</sup>, Marlia Sastro<sup>2</sup>, Elidar Sari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>. Dosen Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Studi ini untuk mengkaji penafsiran hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis dirasa kurang tepat maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum terhadap penerapan klausula baku secara yuridis maupun filosofis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data di peroleh dari data primer, data sekunder dan data tersier serta akan dianalisis. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penafsiran Hakim terhadap penerapan klausula baku yaitu dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan klausula baku, akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab. Hal tersebut bertentangan dengan hak pelaku usaha.

**Kata Kunci :** *Interpretasi Hakim, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen*

**Abstract**

*This study is to examine the judge's interpretation of the application of standard clauses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Judges in examining, adjudicating and deciding a case must use written law as the basis for their decisions, but if the written law is deemed inappropriate then the judge can make legal interpretations of the application of standard clauses juridically and philosophically. This research is normative legal research with a statutory approach and case approach, data obtained from primary data, secondary data and tertiary data and will be analyzed. Then the results of the research will be arranged systematically to obtain clarity of the problems studied. Based on the results of the research, it explains that the Judge's interpretation of the application of standard clauses is that in an agreement it is permissible to include standard clauses, but it is not permissible to include contents in the form of transfer of responsibility. This is contrary to the rights of business actors.*

**Keyword :** *Judge Interpretation, Standard Clauses, Consumer Protection.*

## **A. PENDAHULUAN**

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Penafsiran Hakim dalam perkara Pengadilan Tinggi Nomor 513/Pdt/2008/PT.DKI.JKT yaitu mengenai banding terhadap pengalihan tanggungjawab pencantuman klausula baku, Majelis Hakim menolak banding tergugat bahwa mengenai pengalihan tanggungjawab berdasarkan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta no. 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap segala bentuk kehilangan yang terjadi, terhadap pencantuman klausula baku tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil tergugat, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang memuat ketentuan didalam PERDA tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu ketentuan Pasal 18 yang melarang secara tegas bagi pelaku usaha untuk menerapkan klausula baku dalam dokumen maupun perjanjian yang mempunyai akibat hukum dinyatakan batal demi hukum.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang pada pokoknya membahas adanya suatu peraturan yang saling bertentangan yaitu antara Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran dengan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sebagaimana diketahui bahwa apabila ada suatu pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan maka yang berwenang memeriksa perkara a quo terhadap kedua peraturan yang saling bertentangan tersebut dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh

---

<sup>1</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 06 Nomor 11, 2014, hlm. 10.

konsumen, klausula baku yaitu aturan sepihak yang dicantumkan didalam kuitansi, faktur, bon dan perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula eksonerasi yang dilarang berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup>

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fikri Assegaf. Bahwa perjanjian baku (*standard contract*), pada dasarnya merupakan pembakuan atau standarisasi agar transaksi dapat dilaksanakan secara cepat. Oleh karena itu, syarat-syarat yang telah disepakati itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia: Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53

<sup>3</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.118

<sup>4</sup>Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hlm.43.

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) disebutkan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya jika pelaku usaha melanggar pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan Pasal 18 ayat (3).

Perjanjian baku yang memuat klausula baku pada awalnya diterapkan dalam kegiatan bisnis dengan tujuan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas, pada perkembangannya dianggap berpotensi atau telah berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian dan melanggar asas-asas hukum perjanjian atau hukum kontrak yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan mulai muncul ketika adanya kontrak atau perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang lazimnya dilakukan oleh pelaku usaha yang disebut dengan nama kontrak baku (*standard contract*) atau kontrak adhesi (*adhesion contract*) yang isi atau klausula dari perjanjian tersebut mengandung keadaan yang cenderung tidak fairness bagi konsumen dengan pencantuman klausula yang bersifat membatasi kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian yang disebut dengan klausula eksonerasi. Akibatnya dari adanya perjanjian baku dan klausula baku yang dicantumkan telah menimbulkan perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui pengadilan negeri secara keperdataan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dari itu penulis tertarik meneliti mengenai Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009), dikarenakan beberapa pelaku usaha pada saat ini sering mencantumkan klausula baku berupa pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, yang mana hal tersebut membuat salah satu pihak sering dirugikan akibat dari pencantuman klausula eksonerasi dalam klausula baku tersebut.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kesesuaian putusan hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula bakudalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, lazimnya penelitian ini disebut juga dengan *library research*. Artinya penelitian yang mencoba menjelaskan persoalan dengan menggunakan doktrin dan asas pada ilmu hukum.<sup>3</sup> Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, sifat ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*). Sedangkan analisis data dilakukan dengan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

#### **1. Penafsiran Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam suatu hukum, penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Secara yuridis maupun filosofis, hakim indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus

rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.<sup>5</sup>

Interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku biasanya berdasarkan pada teks perjanjian itu sendiri. Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, klausula baku adalah bagian integral dari perjanjian dan memiliki kedudukan yang penting. Hakim biasanya akan menafsirkan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penafsiran Hakim terhadap klausula baku dalam konteks Teori gramatikal yaitu interpretasi terhadap suatu teks hukum (termasuk klausula dalam perjanjian) harus didasarkan pada pemahaman kata-kata dalam teks tersebut secara harfiah. Dalam konteks klausula baku, hal ini berarti hakim akan melihat arti kata-kata dalam klausula tersebut dan bagaimana mereka digunakan dalam konteks perjanjian secara keseluruhan. Namun penting untuk diingat bahwa interpretasi hakim tidak hanya terbatas pada teks perjanjian itu sendiri. Hakim juga akan mempertimbangkan konteks di mana perjanjian itu dibuat, tujuan dari perjanjian, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terdapat tiga pendekatan kontekstual dalam metode penafsiran ini:

- a) *Noscitur a sociis*, yaitu suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya.
- b) *Ejusdem generis* yaitu suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
- c) *Expressum facit cassare tacitum*, yaitu suatu kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.

Penafsiran hakim terhadap klausula baku sering kali dikaitkan dengan pengertian literal dari kata-kata dalam teks perjanjian karena dalam hukum, kata-kata dalam suatu perjanjian dianggap sebagai ekspresi dari kehendak atau niat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami maksud dan tujuan dari perjanjian, hakim perlu melihat pada makna literal dari kata-kata dalam teks perjanjian.

Selain itu, penafsiran literal juga dianggap sebagai cara yang paling objektif untuk menafsirkan suatu perjanjian. Dengan fokus pada kata-kata dalam teks perjanjian, hakim bisa menghindari penafsiran yang subjektif atau berdasarkan pada pendapat pribadi mereka. Ini penting untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Namun penafsiran literal bukanlah satu-satunya metode penafsiran dalam hukum. Dalam beberapa kasus, hakim

---

<sup>5</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 53

menggunakan metode penafsiran lain, seperti penafsiran berdasarkan konteks atau tujuan dari perjanjian, untuk memastikan bahwa penafsiran mereka sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Interpretasi Hakim dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 2078//K/Pdt/2009 tentang pencantuman klausula baku yaitu mengenai pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dalam hal ini adalah mengenai pengalihan tanggung jawab merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen. Yang dimaksud dengan pengalihan tanggung jawab adalah apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Klausula Baku dalam perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hakim menafsirkan klausula baku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha harus mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. Jika prinsip-prinsip ini tidak diterapkan, perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan.
- b) Dalam hukum perdata, ada pembatasan asas kebebasan berkontrak. Hakim berwenang untuk meneliti isi suatu kontrak jika pembuatan dan/atau pelaksanaan suatu kontrak dinilai bertentangan dengan peraturan, kesusilaan, ketertiban umum, kebiasaan, kepatutan, dan keadilan. Hakim sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) berwenang menambah, mengurangi, atau meniadakan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak.
- c) Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak bersifat absolut. Dalam keadaan tertentu, hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya dan menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan.

Penerapan klausula baku tidak dilarang, namun terdapat beberapa hal yang dilarang dicantumkan dalam ketentuan isi dari klausula baku seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar, konsumen tunduk pada aturan baru, perubahan, dan lanjutan, kuasa melakukan tindakan sepihak terhadap

---

<sup>6</sup>Andlina Larasati Dan Harjono, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/Pdt/2009), *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Volume 08 Nomor 03, 2020, hlm. 8

barang angsuran, mengurangi manfaat/ harta kekayaan konsumen, dan perihal pembuktian konsumen.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku berdasarkan kepatutan, kesesuaian, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif).

Salah satu konsekuensi dari penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah diberlakukannya perjanjian baku (*standard contract*) dalam berbagai jenis transaksi konsumen, yaitu transaksi yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Perjanjian baku dapat diartikan bahwa setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku biasanya berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen, perjanjian tersebut tidak dapat ditawar atau dinegoisasikan oleh pihak lainnya. Isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku (*standardized clause*).<sup>7</sup>

Dengan memperhatikan materi atau isi dan syarat-syarat perjanjian baku, banyak ditemukan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen selalu berada di pihak yang lemah dibanding dengan pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena isi dan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian baku ditetapkan dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha,

Para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip inilah yang kemudian mendorong para pelaku usaha untuk melakukan tindakan merugikan konsumen, berkaitan dengan produk yang diedarkannya di dalam masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan

---

<sup>7</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press ,Banjarmasin, 2008, hlm. 96.



konsumen sebagai pihak yang lemah, baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun daya tawar.<sup>8</sup>

Dapat dikatakan bahwa dalam era globalisasi seperti saat ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan jenis suatu perjanjian yang tidak dapat dihindarkan bagi para pelaku usaha, hal tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk mencapai tujuan ekonomi secara efisien, praktis dan cepat. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menyetujui isi dari klausula baku tersebut.<sup>9</sup>

## **1. Penafsiran Hukum Berdasarkan Perbuatan Yang Dikecualikan Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan pencantuman klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam menafsirkan Pasal pengecualian dalam klausula baku, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha, Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur larangan yang dikecualikan dalam pencantuman klausula baku yaitu:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

---

<sup>8</sup>Sri Redjeki, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34.

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 139.

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) disebutkan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya jika pelaku usaha melanggar pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh hakim sebagaimana yang disebutkan Pasal 18 ayat (3).

Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut, serta penggunaan klausula baku dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku.

Klausula baku/perjanjian baku itu sendiri merupakan bagian dari suatu perjanjian sehingga menyebabkan pengaturan akan hal tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) pada BAB III tentang Perikatan secara umum. Selain itu dikarenakan klausula baku pada kenyataannya banyak yang merugikan pihak konsumen dan juga klausula baku menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha maka pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang juga terdapat dalam ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18 UUPK. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Posisi yang tidak seimbang ini, dimana pihak konsumen dalam keadaan lemah membutuhkan perlindungan secara hukum. Hubungan pembeli dan pelaku usaha harus dijamin hak, kewajiban serta tanggung jawab kedua pihak agar sama-sama diuntungkan. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 125.

Berdasarkan hasil penelitian dalam bisnis perparkiran di DKI Jakarta yaitu dapat diketahui bahwa para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sering menerapkan klausula baku dengan alasan praktis dan efisiensi waktu . Pengelola parkir sering mencantumkan jenis klausula baku dalam tiket parkir yang telah mereka serahkan kepada konsumen parkir, yang mana isi dari klausula baku tersebut yaitu berupa ketentuan dalam bentuk tertulis yaitu “ segala kehilangan/kerusakan barang milik konsumen tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha parkir, dalam hal ini pelaku usaha mencantumkan jenis perjanjian baku yaitu berupa klausula eksonerasi bertujuan untuk pembatasan tanggungjawab pelaku usaha dari perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang perjanjian penitipan barang sendiri diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa dia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku didalam praktek perparkiran yaitu menggunakan tarif per jam atau penyewaan tempat parkir yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu yaitu pembayaran bulanan. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola parkir sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan Pasal 1704 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata disebutkan bahwa pengelola parkir wajib bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan pada area parkir yang dikelolanya.

Kedudukan konsumen yang berada pada kedudukan yang lemah membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

## **2. Penafsiran Klausula Baku Dalam Naskah Akademik**

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak merupakan kesepakatan atau persetujuan hasil perundingan atau negosiasi yang dapat dituangkan dalam suatu dokumen (tertulis), atau tidak dituangkan dalam suatu dokumen (lisan). Asas yang mendasari pembuatan suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contracts), yang di dalam Hukum Perdata Indonesia tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak mengandung 5 (lima) macam kebebasan para pihak di dalam pembuatan sebuah kontrak, yang terdiri atas:<sup>11</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian.
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian

Pemahaman kontrak sebagai kesepakatan/ persetujuan merupakan hasil dari sebuah perundingan telah berlangsung sejak zaman Romawi kuno sampai dengan timbulnya Revolusi Industri pada abad ke-18. Perkembangan revolusi industri telah memungkinkan produksi barang secara massal (*mass production*) sehingga sistem pemasaran hasil produksi tersebut juga harus dilakukan secara massal. Sistem seperti ini tidak memungkinkan produsen hanya bergantung pada bentuk kontrak yang disepakati melalui negosiasi yang memakan waktu lebih lama. Negosiasi yang berkepanjangan akan menghambat pemasaran dan transaksi barang yang diproduksi, sehingga timbul pemikiran untuk mengembangkan bentuk kontrak yang dapat memfasilitasi transaksi barang secara cepat, efisien, namun tetap memberikan kepastian hukum.

Bentuk kontrak yang dimaksud adalah perjanjian/kontrak baku atau perjanjian/kontrak standar (*standardized/adhesion contracts*), yaitu perjanjian/kontrak yang telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, kemudian digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan dan digunakan dalam transaksi barang dengan konsumen. Dalam perkembangannya kontrak/perjanjian baku ini terjadi pula dalam transaksi jasa. Saat ini hampir semua transaksi barang dan/atau jasa telah menggunakan kontrak baku.

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan Perjanjian baku sebagai sebuah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Sluijter memberikan definisi perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*) sedangkan Pitlo mengatakan kalau perjanjian baku merupakan perjanjian paksa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard Dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Majalah Padjajaran, Bandung, hlm. 55

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institusi Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66

Fenomena tingginya intensitas penggunaan perjanjian/kontrak baku, menyebabkan tidak semua asas kebebasan berkontrak yang sudah dikemukakan di atas dapat dipenuhi. Hanya kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih yang hendak diajak untuk membuat perjanjian, yang dapat dipenuhi dalam suatu kontrak baku. Klausula kontrak/perjanjian baku sering kali bertentangan dengan prinsip hukum karena ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Klausula ini disebut klausula eksonerasi/eksepsi (*exoneration/exemption clauses*). Klausula semacam ini selalu merugikan konsumen karena isinya memberatkan konsumen.

Klausula ini sangat mungkin ada di dalam kontrak karena bentuknya adalah kontrak baku yang isi, bentuk, maupun cara penutupannya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen tidak diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan atau menolak isi kontrak/perjanjian. Sedangkan salah satu prinsip dari sebuah kontrak/perjanjian adalah kontemporer (*contemporaneous*) yang mengharuskan para pihak mengetahui dan mengerti isi kontrak sebelum kontrak ditutup. Penggunaan kontrak baku jelas melanggar prinsip ini, karena pihak konsumen ketika menutup kontrak baku pada umumnya belum atau tidak mengetahui apalagi mengerti isi kontrak/perjanjian. Namun ada juga kontrak/perjanjian baku yang dalam klausulnya mensyaratkan agar calon konsumennya diberi kesempatan melihat dan mempelajari kontrak baku dalam bentuk polis asuransi sebelum konsumen menutup kontrak baku tersebut. Kesempatan mempelajari kontrak baku ini disebut sebagai *free look*.

Kontrak baku pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak berkenaan dengan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang terdapat dalam klausul kontrak baku, yaitu pemanfaatan keadaan konsumen berupa kelemahan, keraguan, atau keadaan tertekan, sehingga keputusan konsumen tersebut diambil dapat diambil segera walaupun dilakukan secara tidak bebas. Tujuan pelaku usaha memanfaatkan keadaan ini adalah agar diperoleh keuntungan dengan segera. Indikasi penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), antara lain:

- a) Isi kontrak baku tidak masuk akal, tidak patut, bertentangan dengan kemanusiaan (*unfair contract terms*).
- b) Konsumen dalam keadan tertekan.
- c) Konsumen tidak memiliki pilihan lain kecuali menerimaisi kontrak baku walaupun dirasakan memberatkan.
- d) Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak baku tidak seimbang.

Kemajuan diberbagai bidang tersebut turut pula mendorong perubahan sistem ekonomi dari tradisional (agraris) ke sistem ekonomi modern. Hal tersebut menimbulkan diferensiasi

kesatuan produksi dan kesatuan konsumsi yang pada akhirnya membentuk polarisasi kelompok pengusaha dan kelompok konsumen sebagai sebuah solidaritas sosial.

Keadaan yang tidak seimbang antara pengusaha penyedia barang dan jasa dengan konsumen yaitu menjadi semakin berkembang setelah pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi khususnya yaitu kebijakan impor barang konsumsi yang menghasilkan ribuan jenis barang atau jasa baru sementara barang atau jasa itu dulunya belum atau tidak dikenal oleh masyarakat yaitu konsumen.

Adapun konsep-konsep perlindungan konsumen dalam Naskah Akademis RUU PPPK menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. penemuan kembali dan penegasan hak-hak konsumen;
- b. bentuk-bentuk praktik usaha negatif yang mempunyai dampak berat pada perlindungan konsumen;
- c. penimpaan sanksi hukum tertentu terhadap pelanggaran hak-hak konsumen;
- d. institusi dan mekanisme perlindungan konsumen.

Keempat aspek perlindungan konsumen tersebut kemudian dituangkan ke dalam naskah RUU PPPK yang didasarkan pada tiga aspek yaitu aspek filosofis yuridis dan sosiologis.

Salah satu titik kelemahan konsumen dalam relasinya dengan produsen yang menjadi sorotan dalam Naskah Akademis RUU PPPK adalah praktik-praktik usaha negatif yang dilakukan oleh produsen dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam hal ini naskah akademis tersebut mengidentifikasi adanya kecenderungan dari produsen untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Tindakan yang merugikan konsumen tersebut dinamakan sebagai praktik usaha negatif. Praktik usaha negatif tersebut dibentuk dari konsep monopoli terhadap barang, Sehingga konsumen tidak dapat melakukan pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan atas dasar barang tertentu dan konsumen tidak berdaya pada keadaan mutu, harga, atau syarat-syarat yang ditentukan.

Ikatan kontrak mensyaratkan persetujuan sukarela atau bebas sehingga penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Maka penjual juga berkewajiban untuk tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan atau faktor-faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas.

Salah satu pengakuan pengadilan atas doktrin-doktrin yang memiliki dampak negatif terhadap kepentingan konsumen tersebut adalah doktrin kebebasan berkontrak. Pihak

produsen menggunakan kekuatannya untuk menerapkan kontrak baku yang memuat ketentuan yaitu menguntungkan pihak produsen, Untuk mengatasi persoalan yang terkait doktrin-doktrin yang memiliki dampak negatif terhadap kepentingan konsumen, khususnya dalam hal syarat baku, Didalam penyusunan Naskah Akademis RUU PPPK memunculkan konsep praktik-praktik usaha negatif.

Dalam penyusunan Undang-undang membagi pokok-pokok Perlindungan Konsumen kedalam tiga jenis perbuatan yaitu :

- a. praktik produksi negatif, yaitu setiap usaha memproduksi barang dengan tidak memenuhi standar mutu yang baik atau standar mutu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang atau standar pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang baik atau yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.
- b. praktik pemasaran negatif, yaitu setiap usaha yang dijalankan dengan cara apapun yang dapat merugikan konsumen.
- c. praktik niaga negatif, yaitu setiap usaha yang dijalankan dengan cara apapun yang dapat merugikan konsumen.

Meskipun syarat baku merupakan suatu perbuatan yang dilarang namun tidak diatur didalam pasal tersendiri sebagai pasal yang dilarang, penyusunan RUU PPPK menerapkan syarat baku sebagai suatu perbuatan yang dilarang kedalam praktik niaga negatif. Bentuk praktik niaga negatif itu antara lain terdiri dari persaingan curang, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok (monopoli), penjualan barang dengan sistem gandeng, penggabungan beberapa perusahaan sejenis menjadi satu perusahaan, perikatan perusahaan yang diskriminatif dan peniruan atau pemalsuan produk perusahaan lain.

Dalam praktik perdagangan sehari-hari konsumen dihadapkan pada berbagai macam perjanjian baku saat berhubungan dengan produsen. Dalam hubungan ini terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perjanjian tersebut disebutkan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melkukan perjanjian, apabila salah satu pihak yaitu produsen melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga berpotensi menimbulkan kerugian maka pada saat itulah produsen harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan atas barang ataupun jasa kepada konsumen.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>H. Rasyid Sarumala, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perlindungan Konsumen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri, Jakarta, 2003, Hlm.25.

Dari pemaparan tersebut maka terdapat dua masalah pokok yang menyangkut tentang perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan klausula eksonerasi, yaitu ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap praktik usaha negatif dibebankan kepada konsumen dan berdasarkan pada aturan hukum formal yaitu hukum acara, maka konsumen harus membuktikan adanya kerugian dari tindakan pelaku usaha yang mempergunakan klausula eksonerasi untuk mengurangi, mengecualikan atau menghapuskan pertanggungjawaban pengusaha.

## **B. Kesesuaian Putusan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009**

### **1. Posisi Kasus**

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006. pukul 08:10:01 Wib sebagaimana yang terbukti dari karcis parkir yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti P-1), Penggugat dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006, No. Polisi B 6858 SFL (selanjutnya disebut sepeda motor) masuk kedalam areaparkir yang dikelola oleh Tergugat yaitu areal parkir Komplek Fatmawati Mas terletak di Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian Penggugat memarkirkan sepeda motornya tersebut .

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saat Penggugat hendak menggunakan motor tersebut, Penggugat sangat terkejut karena tidak menemukan lagi sepeda motornya di lokasi tempat Penggugat memarkirkan sepeda motornya, padahal Penggugat tidak memindahkan atau tidak menyuruh orang lain memindahkan sepeda motor tersebut, sedangkan karcis parkir, kunci sepeda motor serta STNK atas nama Penggugat masih dipegang dan dikuasai oleh Penggugat (bukti P-2).

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari sepeda motor miliknya diseluruh areal parkir yang dikelola Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Tergugat. Bahwa setelah dilaporkan, Tergugat tidak berupaya mencari keberadaan sepeda motor Penggugat, dan pada waktu itu hanya membuatkan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) tentang hilangnya sepeda motor milik Penggugat tersebut (bukti P-3).

Bahwa pada tanggal 6 November 2006 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat (bukti P-4), secara hukum Tergugat berkewajiban menjaga dengan baik setiap kendaraan yang ditiptkan di areal parkir yang dikelolanya.

Bahwa Tergugat menjawab surat Penggugat a quo dengan suratnya tertanggal 20 November 2006, Nomor : 364/PT.SPI/OPR/XI/2006 (bukti P-5), yang menyatakan bahwa



Tergugat turut prihatin dan sangat menyesal atas kejadian tersebut sekaligus menyatakan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban dengan didasarkan kepada Perda No. 5 Tahun 1999, Pasal 36 ayat (2), diatur bahwa kehilangan merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir .

Bahwa dengan alasan tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, padahal sepeda motor tersebut hilang di areal parkir yang dikelola Tergugat adalah atas kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berdampak menimbulkan kerugian besar bagi Pengugat.

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah mengadakan hilangnya sepeda motor milik Penggugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Tergugat hanya bersedia mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) (bukti P-7). Hal ini tentu saja ditolak oleh Pengugat karena penawaran yang diajukan Tergugatnilainya jauh dibawah kerugian yang diderita oleh Pengugat. Sehingga Mediasi di BPSK gagal dan prosesnya dihentikan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penyebab hilangnya sepeda motor milik Pengugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat jelas disebabkan karena kelalaian, kurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/bawahan Tergugat yang berjaga di pintu keluar, yaitu :

- a. Pegawai/bawahan Tergugat yang berjaga dipintu keluar telah membiarkan sepeda motor milik Pengugat dibawa keluar areal parkir oleh pihak lain dan tidak memeriksa karcis parkir, STNK yang seharusnya ditunjukkan oleh orang yang ingin membawa sepeda motor keluar dari areal parkir .
- b. Bahwa sekalipun Penggugat telah melaporkan tentang hilangnya sepeda motor milik Pengugat (vide bukti P-3), namun Pegawai Tergugat tidak melakukan upaya yang maksimal untuk mencari kendaraan tersebut di lokasi parkir yang dikelola Tergugat .

Bahwa sudah jelas dan nyata bahwa pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar telah membiarkan sepeda motor milik Penggugat dibawa pihak lain ke luar dari areal parkir tanpa menunjukkan karcis parkir ataupun STNK terlihat jelas bahwa pegawai Tergugat telah melakukan kesalahan besar dan fatal sehingga merugikan Penggugat perbuatan pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar, yaitu tidak meneliti dan menyesuaikan terlebih dahulu antara nomor sepeda motor dengan karcis tanda masuk, serta membiarkan sepedamotor tersebut keluar dari areal parkir adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur-perbuatan melawan hukumnya telah terbukti.

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat in casu pegawai/bawahan Tergugat, telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, adalah merupakan tanggung jawab perdata dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi yaitu :“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Dan dalam Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi yaitu : “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang dikeluarkan Tergugat berisi :“Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir).

## **2. Hasil Analisis Kasus**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Maka yang menjadi pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir dan pemilik kendaraan pada putusan Mahkamah Agung No. 2078 /K/Pdt/2009. Karena Hakim Agung berpendapat bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga alasan-alasan yang diberikan pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II tidak dapat dibenarkan, dengan begitu Hakim Agung tidak perlu membatalkan putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi.

Merujuk pada Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa salah satu alasan pengajuan permohonan kasasi adalah apabila putusan hakim salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pendapat Hakim Agung yang menyatakan bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum merupakan pendapat yang mempunyai dasar hukum.

a. pertimbangan Hakim Agung

Bahwa Pengadilan Tinggi Sebagai Peradilan Tingkat Banding Dapat Mengambil Alih Pertimbangan Pengadilan Negeri Yang Dianggapnya Telah Tepat Dan Benar Dan Menjadikannya Sebagai Pertimbangan Sendiri, Maka pengelola parkir keberatan terhadap pertimbangan hakim *judex factie* Pengadilan Tinggi, karena menurutnya pertimbangan tersebut tidak cukup atau tidak layak karena hanya membenarkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan sendiri.

Menurut pertimbangan Hakim Agung, keberatan tersebut tidak diterima dikarenakan Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar. Pertimbangan Hakim Agung diperkuat dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi No. 786 K/SIP/1972: “Tidak dipertimbangkannya memori banding oleh Pengadilan Tinggi tidak mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya benar”.

Pencantuman klausula baku pada karcis parkir yang merugikan konsumen dalam hal ini yaitumengenai pengalihan tanggung jawab merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Yang dimaksud dengan pengalihan tanggung jawab adalah apabila pada klausula baku terdapat pernyataan yang berisi bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan maka Klausula baku dalam perjanjian boleh saja dicantumkan akan tetapi tidak boleh mencantumkan berupa mengalihkan, membatasi atau menghindari tanggung jawab.

Dalam kasus ini, pemilik kendaraan memohonkan untuk menghukum pengelola parkir untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada karcis parkir. Namun Hakim Agung tidak mengabulkan permohonan pemilik kendaraan tersebut karena tidak ada kaitan langsung dengan kerugian yang diderita pemilik kendaraan.

Menurut penulis, Hakim Agung sudah tepat dalam pertimbangannya. Dalam kasus ini sudah terdapat fakta bahwa pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

a) Adanya perbuatan melawan hukum

Hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang. Kewajiban penerima titipan adalah menyimpan dan memelihara barang yang ditiptkan serta mengembalikan barang dalam keadaan seperti semula. Berdasarkan Kasus kendaraan hilang saat diparkirkan, pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang-undang dan

melanggar hak-hak orang lain. Dikatakan melanggar hak orang lain karena pemilik kendaraan tidak mendapatkan haknya dalam hal mengembalikan barang seperti semula. Perbuatan yang termasuk melanggar hukum dan melanggar hak orang lain yaitu tidak memelihara, menyimpan serta mengembalikan barang pemilik kendaraan.

b) Adanya kesalahan

Kesalahan pengelola parkir karena kelalaian dan tidak hati-hati dalam memelihara kendaraan yang dititipkan. Dalam kasus ini, pengelola parkir melakukan kesalahan pada saat dilakukan pemeriksaan di pintu keluar parkir. Pengelola parkir membiarkan kendaraan keluar lahan parkir tanpa menunjukkan karcis parkir maupun STNK, padahal dalam kasus ini karcis parkir dan STNK masih dikuasai oleh pemilik kendaraan.

c) Adanya kerugian.

Kerugian diderita oleh pemilik kendaraan karena tidak mendapatkan pengembalian kendaraannya. Kendaraan yang hilang memiliki nilai barang, maka apabila kendaraannya hilang maka pemilik kendaraan mengalami kerugian dengan hilangnya nilai barang. Kerugian tersebut dihitung dengan keadaan seandainya kehilangan tidak terjadi atau seandainya tidak terjadi kerugian.

d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengelola parkir yaitu tidak melakukan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu memelihara, menyimpan serta mengembalikan barang menimbulkan kerugian yang diderita pemilik kendaraan. Kelalaian pengelola parkir yang membiarkan kendaraan keluar lahan parkir tanpa pemeriksaan yang teliti membuat kendaraan hilang. Kendaraan hilang menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan, karena pemilik kendaraan telah mempercayai pengelola parkir untuk menjaga kendaraannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerugian yang dialami pemilik kendaraan karena pengelola parkir tidak melakukan kewajibannya sebagai penerima titipan serta lalai dan tidak hati-hati dalam memelihara kendaraan dan membuat kendaraan hilang bukan karena adanya pencantuman klausula baku pada karcis parkir. Pencantuman klausula baku hanya sebagai alasan pengelola parkir untuk tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002 hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan. Perjanjian Penitipan adalah perjanjian riil yang terjadi setelah dilakukan suatu perbuatan nyata yaitu

adanya penyerahan dan penerimaan. Kewajiban penerima titipan salah satunya adalah mengembalikan barang seperti semula pada pemberi titipan.

Dalam kasus ini pemilik kendaraan tidak mendapatkan barang titipannya seperti semula dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir. Merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Pada Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Dan didalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan, kemudian pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan barang titipan seperti semula, Perbuatan melanggar hukum bukan hanya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik kendaraan, dan pengelola parkir wajib mengganti kerugian yang dialami pemilik kendaraan sesuai dengan Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir yang pertama karena pengelola parkir terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan usahanya. Karyawan atau bawahan pengelola parkir telah melakukan kesalahan karena membiarkan kendaraan milik konsumen keluar pintu parkir tanpa menunjukkan karcis parkir, sedangkan karcis parkir sampai gugatan ini diajukan masih berada pada pihak pemilik kendaraan. Alasan kedua yaitu, pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak-hak orang lain dalam hal ini adalah pemilik kendaraan. Pengelola parkir telah mengabaikan hak atas keamanan konsumen hingga menyebabkan kendaraan hilang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengelola parkir melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan, yaitu tidak menjaga dan memelihara barang titipan serta tidak mengembalikan barang titipan seperti keadaan semula. Alasan ketiga, terdapat

pihak yang dirugikan karena barang titipannya hilang yaitu konsumen dalam kasus ini adalah pemilik kendaraan. Alasan keempat yaitu, adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengelola parkir dan kerugian yang diderita pemilik kendaraan memuat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membuat pihak lain menderita kerugian karena kesalahannya, bukan saja perbuatan yang dilakukannya sendiri tetapi juga perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, mewajibkan mengganti kerugian.

Alasan kelima yaitu, bahwa dalam tiga proses hukum yang terjadi, pengelola parkir tetap berpendirian bahwa adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut bertujuan untuk pembatasan tanggungjawab pelaku usaha dari perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.

Hakim Agung menolak karena melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3416/K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa “perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjaditanggung jawab pengusaha parkir” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1367/K/Pdt/2002 yang menyebutkan “bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum aqnom dalam kaidah hukum yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir karena pengelola parkir dengan fakta yang ada telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut mencantumkan klausula eksonerasi bertujuan untuk melindungi hak nya dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, karena dalam menjalankan usahanya tersebut pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hukum, kesusilaan dan juga ketertiban umum maka putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukumnya terhadap putusan klausula baku dalam kasus ini maka hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat, dikarenakan pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan perkara perdata ini hanya mempertimbangkan dan memuat dari penggugat sedangkan dalil-dalil dari tergugat hanya dipertimbangkan sebagian kecil saja sehingga proses

pengadilan tidak seimbang dan telah mengabaikan *asas audi et alteram partem* (asas keseimbangan).

#### **D. KESIMPULAN**

Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Karena tidak terbukti pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum , faktanya bahwa dalam pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut bertujuan untuk pembatasan tanggungjawab pelaku usaha. Bukan bertujuan untuk pengalihan tanggungjawab karena dalam kasus ini pelaku usaha sudah beritikad baik untuk mengganti sebagian kerugian penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam sidang mediasi perkara di BPSK, namun penggugat menolaknya kerana nilai yang diajukan oleh tergugat nilainya jauh dibawah kerugian yang diderita oleh penggugat . sehingga mediasi tersebut gagal dan prosesnya di hentikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*,Bogor: Galia Indonesia.
- Ahmad Fikri Assegaf, 2014, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada ( Rajawali Press).
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- A.Z. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Carl Joachim Friedrich,2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti,2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Acyadi,2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers

## **B. Jurnal dan Tesis**

- M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadhani, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016, Jurnal Yudisial*, Vol.11, No.1.2018.
- Putri CitraPurnamawati, Achmad Busro dan R.Suharto, *Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir Pt Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus : Putusan MA No2157 K/Pdt/2010)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.2. 2017.
- Fiona Wiananda Adhyaksanti dan Kadek Wiwik Indrayanti, *Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia*, *Krtha Bhayangkara*, Vol.17, No.1.2023.
- Muhammad Syahid Hidayat, *Penyalahgunaan Klausula Eksenorasi Yang Merugikan Konsumen*, *Jurnal Juristic*, Vol.1, No.1.2020
- Ita Susanti, *Konstruksi Hukum Perparkiran Di Indonesia Dan Bentuk Perlindungannya Terhadap Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim No. 34/Pdt.G/2001/Pn Jakarta Selatan Dan No. 421/Pdt.G/2003/Pn Jakarta Pusat)*, *Sigma-Mu*, Vol.1, No.1, 2020.
- Budi santoso, *Penerapan Dan Akibat Hukum Klausula Baku Dalam Kontrak Garansi Komputer Merek Acer Di indonesia*, Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2011.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran